BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOF{ 25 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DAR I ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ~SA

BUPATI TAPIN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perlu diatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Soslal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tir1gkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tlnqkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765);
- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32'98);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286)
- 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undanq-Undanq Nomor 15 Tahun 2004 tentanq Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Repl,Jblik Indonesia Nomor 4400);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R~publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhlr dengan Undang-Undang NQmor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernertntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar~ Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undanq-Undanq Nornor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bsncana (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 10.Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran NegFlra Republik Indonesia Nomor 4Q67);
- 11.Undang- Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Per a t u ran Perundang-Undangan (t.ernbaran Negara Republik Ihdonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-U n dan 9 Nomor 08 Tahun 198p tentang Organisesi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Le mba ran Nagara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun ?005 tentang Pengelolaan Keuan 9 an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Perne rin tahan Antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar A k u n tan s i Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepubHkIndonesia Nomor 5165);
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pen gad a a n Pinjaman Luar Negeri dan Penerirnaan Hib~

(

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
- 18.P era t u ran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
- 19. Per a t u ran Menteri Oalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah sebagaimana telah diubah bebetapa kall, terakhir dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- 21.Peraturan Mel1teri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah:
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.0712008 tentang Hibah Daerah;
- 25.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemetintahan Kabupaten Tapin;
- 26.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisas; dan Tata Ke~a Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Oaerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN SUPATI TAPIN TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWA9AN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN I3ANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BASI KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dlmaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
- 2. Pemerinlah Daerah adalah Bupaf dan Perangkat Daerah sebagai ~/.~

~~

unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- 3. Bupati adalah Bupati Tapin.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
- 6. Ba-dan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin.
- 7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
- 8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adaJah kepala satuan kerja pengeloJa keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal inl Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
- 12. Satuan Ke~a Pehgelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Tapin.
- 13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adaJah perangkat daerah pada pernerintah daerah selaku pengguna anggaran Ibarang, meliputi Badan, Dinas, Kantor, Rumah Sakit Urnurn Daerah, Bagian pada Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- 14.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 1~.Rencana Karja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. ~

- 16. Rencana Ke~a dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat R~~ SKPO adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
- 17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah daJam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah,
- 18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yangs elanjutnya disingkat DPA-SKPD rnerupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- 19. Hibah adalah pemberian uang *Ibarang* atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secaraspesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta ttdak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- 20. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang Ibarang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan *latau* masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 21. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menunbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat sebagai dampak krisls sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondlsi wajar.
- 22. Naskah Pe~anjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
- 23.0rganisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalarn pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAS II RUANG LINGKUP

Pasal2

Ruanq lingkup Peraturan Bupati Tapin ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluast pemberian hi~ah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin.

Pasal3

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa,

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAS III HISAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal4

- (1) Pernerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mernprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan metnperhatikan asas keadilan, kepatutan, tasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keseimbangan distribusi pembertan hibah.
- (5) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.
- (6) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bahwa pemberian hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan pikiran.
- (7) Asas manfaat untuk masyarakat sebaqaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bahwa pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- (8) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. perusahaan daerah;
- c, masyarakat; dan /atau
- d. organisasi ,kemasyarakatan.

- (1) Hibah kepada Pemenntah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dart kementerian /lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurut c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penarusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dangan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. Perusahaan Daerah;
 - b. Perseroan Terbatas.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istladat, dan keolahragaan nonprofesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebaqairnana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau terdaftar pada pemerintah daerah,

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dangan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. berkedudukan dalam wiJayah Kabupaten Tapin;
 - c. memiliki Imenguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
 - d. {Tlemiliki rekening bank atas nama lembaqa /organisasi linstansi lkelompok orang.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;
 - b. berkedudukan dalarn wilayah Kabupaten Tapin;
 - c. memiliki sekretariat;
 - d. memiliki Imenguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksl:
 - e. memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua Penganggaran

- (1) Pemerintah, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kernasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi proposal.
- (2) Usulan hibah dari Masyarakat harus diketahui oleh Kepala Desa /Lurah dan Camat.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pennohonan hibah berupa uang paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - C. susunan kepengurusan;
 - d. domisili sekretariat;
 - e. bentuk kegiatan, berisl uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - f. rincian kebutuhan anggaran /reneana anggaran biaya, berisl uraian tentang perhitungan rrienqenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegia~n yang diketahui oleh badan hukum atau perorangan yang memiliki kompetensi;
 - g. tanda tangan dan-nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan lketua) serta stempel/cap organisasi llembag~.
- (:3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan hibah berupa barang paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. domisili sekretariat;
 - e. jenls dan jumlah barang yang dimohon;
 - f. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan Iketua) serta stempel/cap organisasi l1embaga.
- (4) Supati menunjuk SKPO terkait unfuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah SKPD yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rencana keqiatan sebagalmana tercantum dalam usulan hibaH.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk:
 - a. memastikan bahwa program Ikegiatan adalah menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;

- b. memastikan bahwa rencana anggaran biaya mengacu kepada harga satuan pemerintah kabupaten.
- c. memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan /kelompok orang yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);
- d. rnemastikan domisili *lalamat* sekretariat (organisasi kemasyarakatan /kelompok orang) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah;
- e. meminta dokurnen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain:
 - 1. toto copy Kartu Tanda Penduduk calon penerirna hibah;
 - 2. foto copy dokumen pendirian Ipembentukan organisasi kemasyarakatan /kelompok orang atau penunjukan Ipengangkatan sebagai pengurus.
 - Surat Keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Kantor Kesatuan 8angsa, Politik dan Perlindungan masyarakat bagi organisasi kemasyarakatan;
 - 4. foto copy bukti kepemilikan Ipenguasaan tanah yang sah dan /atau surat pemyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh Lurah IKepala Oesa (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);
 - 5. toto copy rekening bank atas nama lembaga lorganisasi linstansi ikelompok orang.
- (7) KepaJa SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekornendasl sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesual dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKAD.
- (2) Hibah berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKAD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

- (1) Hibah berupa uang dian_ggarkan dalam kelornpok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKAD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang dformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedaJam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga Imasyarakat, dan rincian obyek betania hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga Imasyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerirna dan besaran hibah.

Bagian Ketiga Pelaksanaah dan Penatausahaan

Pasal12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditanda-tangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tuluan pemberian hibah;
 - c. besaran Irincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran Ipenyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Kepata SKPD yang melaksanakan evaluasi dan memberikan rekomendasi berwenang untuk menanda tangani NPHD.

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran Ipenyerahan hibah.
- (3) Penyaluran Ipenyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan ~PHO dan pakta integritas
- (4) Penyerahan hibah berupa barang kepada penerima hibah

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima barang.

- (5) Pencairan hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (6) Pencairan hibah berupa uang sebagalmana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sekaligus atau secara bertahap, yang diatur dalam Naskah Pe~anjian Hibah Daerah (NPHD).
- (7) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas rnemproses pennintaan pembayaran dan pencairan hibah berupa uang sesuai peraturan perundang- undangan dengan melampirkan;
 - a. usulan dari caJonpenerima hibah kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. Fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - e. bukti rekening penerimaan hibah.

Pasal15

Pengadaan baranq dan jasa dalam ranqka hibah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Sagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) laporan penggunaan hibah berupa *Jang* sebagalrnana dimaksud pada ayat (1) paling sedlkit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan tennasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - f. penutup;
 - f. tanda tangan dan nama l~ng~appenerima hibah (plmplnan lketua)
 serta sternpel/cap orgarusas:nembaga;

- g. lampiran, berisi dokumentasi kegratan yang telah dllaksanakan.
- (3) Penerima hibah berupa barang rnenyarnpaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (4) Laporan penggunaan hibah berupa barang sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan hibah berupa barang telah sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD serta ditandatangani oleh penerima hibah.

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagal realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang 'dan jasa dalarn program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal18

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - C. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hit;>ahberupa uang atau bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima barang) atas pemberian hibah berupa barang.
- (2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Supati ini.

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. laporan p~ngg~naan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggun~ jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dangan usulan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan b~kti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima

barang) bagi penerima hibah berupa barang.

- (3) Format surat pemyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam Lampiran III Peraturan Supati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Supati melalui PPKAO dan tembusan disarnpaikan kepada SKPD terkait setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lamoat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundangundangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal20

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal21

- (1) Realisasi hibah berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalarn penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah,
- (2) Konversi dan pengungkapan hibah berupa barang sebagain'lana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BABIV BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggotalkelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keseimbangan distribusi pemberian bantuan sosial.
- (4) Asas kepaiutansebagalrnana dimaksud pada ayat (2) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporslonal,

- (5) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bahwa pemberian bantuan sosial harus dapat dinala'rdan diterima oleh akal dan pikiran.
- (6) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bahwa pemberian bantuan sosial diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

PaS;1123

Anggotalkelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi :

- a. individu, keluarga, dan *latau* masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bjdang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk mE?'induhgindividu, kelompok, dan /atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaitnana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan.
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinah resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas sebagai penduduk Kabupaten Tapin;
 dan
 - b. berdornIsIIi dalam wilayah Kabupaten Tapin.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus rnenerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerirna bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan pengguna;3n sebaqairnana dlrnaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan soslal meliputi ;
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;

- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan rpengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya seoara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan soslal seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar keJangsunganhidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukc,tn untuk menjadikan seseoranq atau kelompok masyarakat yang rnenqalami masalah sosial rnempunyai days, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebaqairnana dimaksud dalarn Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melernbaqa untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang-tidak mempunyai atau tnempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan *yang* layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud datam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung olen penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak mlskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, tertantar, eacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar blasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan lpakaian kepada yatim piatu Ituna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedl,Ja P.,nganggaran

Pasal27

- (1) Individu /keluarga dan kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulisi permohonan kepada Bupati.
- (2) Usulan IPermohonan Bantuan Sosial dari Individu, Keluarga dan latau masyarakat diketahui oleh Kepala Oesa ILurah dan Camat.
- (3) Usulan Permohonan Bantuan \$osial dari Lembaga Non Pemerintah dilengkapi dengan proposal.
- (4) Proposal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bantuan sosial berupa uang paling sedikit rnernuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. domisili kelompok masyarakat llembaga non pemerintahan;
 - e. bentuk kegiatan Irencana penggunaan dana, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial atau rencana penggunaan dana oleh calon penerima bantuan sosia:I;
 - f. rincian kebutuhan anggaran Irencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan;
 - g. tarda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (pimpinan Iketua) serta stempel Icap organisasi f1embaga (bagi kelompok masyarakat) atau tanda tangan leap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (bagi ang90ta masyarakat).
- (5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) untuk permohonan bantuan sosial betupa barang paling sedikit memuat ':
 - a. latar belakang;
 - h. maksud dan tujuan;
 - c. susunan kepengurusan (kelompok I1'lasyarakaUlembaga non pemerintahan), bensi uraian tentanq susunan pengurus dari kelompok masyarakat Ilembaga non pemerintahan;
 - d. domisili kelpmpok masyarakat llembaga non pemerintahan;
 - e. jenis dan jurnlah bar~ng yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah;
- (6) Bupati menunjuk SKPO terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Kepala SKPD terkait sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) adalah SKPD yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan Itujuan penggunaan sebagaimana tercantum dalam usulan bantuan

sosial.

\

- (8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. Memastikan bahwa permohonan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari keterpurukan dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - b. Memastikan bahwa RAB yang diajukan sesuai dengan HSPK
 - b. memastikan keberadaan anggota Ikelompok f1embaga non pernerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial (tidak fiktlf);
 - c. memastikan domisili /alamat anggota Ikelompok masyarakat Ilembaga non pemerintahan sebagaimana tercanturrr dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan sosial;
 - d. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana bantuan sosial dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial;
 - e. meminta dokumen-dokurnen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain :
 - 1. toto copy Kartu Tanda Penduduk calon penerima bantuan sosial;
 - 2. toto copy dokumen pendirian Ipembentukan kelornpok rnasyarakat Ilembaga non pemerintahan atau penunjukan Ipengangkatan sebagai pengurus, dapat berup~ akta notaris IKeputusan penunjukan Ipengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawaokan;
 - 3. toto copy rekening bank atas nama anggota Ikelompok masyarakat Ilembaga non pemerintahan yang diberikan bantuan diatas Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- (9) Kepala SKPO terkait sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPO.
- (10) TAPO memt)erikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencanturnan alokasi angga.ran bantuan sosial dalarn rancangan KUA dan PPAS setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebaqairnana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan *latau* barang.

- (1) Bantuan soslal berupa uang dicantumkan daiam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan soslal berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPli>.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APSD sesuai peraturan perundang-undangan.

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsl,lng, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 29 ayat (2) dianggari<an dalam kelompok beianja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga Imasyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga Imasyatakat berkenaan pada SKPD.</p>
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan soslal.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal31

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besarah bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang API3D dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran Ipenyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosiat y_ang tercantum dalam Keputusan Supati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyerahan bantuan sosial berupa barang kepada penerima bantuan sosial dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima barang.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (IS).
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tarnbah uang (TU).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (7) Pencairan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sekaJigus atau bertahap sesuai dengan kebutuhan / diberikan untuk membiayai kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran pada tahun anggaran yang berkenaan.
- (8) SKPD pemberi rekomendasi menyiapkan pengantar pennintaan pencairan yang dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan :

- Foto Copy Usulan calon penerima bantuan sosial
- Surat Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial
- Foto Copy KTP
- Foto Copy SK Pernbentukan Lembaga
- Foto Copy Rekening Bank
- Fakta Integtitas
- (9) Kepala Dinas Pendapatan, Pengefolaan Keuanqarr dan Aset Daerah mempunyai tugas memproses permintaan pembayaran dan pencairan bantuan sosiaJberupa uang sesuai peraturan perundang- undangan,
- (10) untuk besaran uang dibawah Rp. 5.000.000,- cukup dengan permintaan pembayaran dati kepala SKPD yang melaksanakan Evaluasi dan Rekomendasi.
- (11) untuk besaran uang diatas Rp.5.000.000,- harus disertai dengan telaahan staf dari SKPD yang melaksanakan Evaluasi dan Rekomendasi setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka ~antuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

8agian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati meJalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait, kecuali individu dan keluarga.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal35

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

- (1) Pertanggungjawaban pemetintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Supati;

- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang rnenyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti sarah terima barang (Berita Acara Serah Terima barang) atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut c, dinyatakan;dalam Lampiran V Peraturan Bupaf ini.

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaballl penerima bantuan sosial r'neliputi:
 - a. laporan pengguna~n bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tallggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salman bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima barang) bagi,penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam Lampiran VI Peraturan Supati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan hurut b disampaikan kepada Supati melalui PPKD *ISKPD* terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang- undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek perneriksaan.

Pasal38

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada iaporan keuangan pemerintah daetah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalarn neraca,

Pasal39

Realisasi bantuan sosial berupa baranp dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diyngkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BABV PENGEMBALIAN SISA DANA

Pasal40

- (1) Penerima hibah atau bahtuan sosial yang diterima lembaga non pemerintah wajib mengembalikan sisa dana ke Rekening Kas Umum Daerah, yqng penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan Surat Pengantar dan SKPD terkait.
- (2) Waktu pengembalian sisa dana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagaiberikut:
 - a. untuk kegiatan yang penyelesaiannya paling lambat akhir Nopember tahun anggaran berkenaan, penyetorannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dllaksanakan;
 - b. untuk keqlatan yang penyelesaiannya setelah bulan Nopernber dan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berkenaan, penyetorannya paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran barkenaan.

BABVI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal41

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hioah dan bantuan sosial.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal42

Dalam hal penerima hibah atau penerima bantuan sosial menggunakan dana hibah atau bantuan sosial tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan soslal yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturao perundang- undangan.

BABVI KE1ENTUAN peRALIHAN

Pasal43

Pada saat Peraturan Bupati ini, mulai berlaku :

- a. Pemberian hibah dan bantuan sosial untuk tahun anggaran 2011 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2011.
- b. Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2012 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal44

Ketentuan yang mengatur mengenai bantuan sosial dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial, masih bertaku untuk pemberian bantuan sosial pada Tahun Anggaran 2011 sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran

2011.

BAS VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal4S

Peraturan Bupati ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang menqetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 22 Nopember 2011
BUPAT

Diund~ngkan di Rantau pada tanggal 22 Nopember 2011

RIS OAERA, HKABUPATEN TAPIN,.

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN $\sim\!011$ NOMOR 149

IAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR

TANGGAL

FAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

A. HIBAH BERUPA UANG

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini	
Nama	
No. Identitas KTP:	
Alamat	
Jabatan	
Bertindak untuk	
dan atas nama	
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan menyatakan bahwa saya :	yang dibiayai dari dana hibah, dengan ini
1. tidak akan melakukan praktek Korupsi	, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
	berwajib/berwenang apabila mengetahui ada ne (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan
Perjanjian Hibah Oaerah serta pelak Tapin Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penatausahaan, Pertanggungjawaba	ai dengan usulan proposal hibah dan Naskah sanaannya akan mematuhi Peraturan Bupat Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dar an dan Pelaporan serta Monitoring dar yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan erundang-undangan yang berlaku;
 apabila saya melanggar hal-hal yang ini, saya bersedia dikenakan san undangan yang berlaku. 	g teJah saya nyatakan dalam Fakta Integritas ksi sesuai dengan Peraturan perundang-
	Rantau, , .
	Penerima hibah
	meterailttd
	(Nama Jengkap)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

B. HIBAH BERUPA iJARANG

Nama

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

FAKTA INTEGRI'fAS

No. Identitas KTP:
Alamat
Jabatan
Sertindak untuk
dan atas nama
Dalam rangka pemberian hibah berupa barang dari Pemerintah Daerah, dengan ini menyatakan bahwa saya : 1. akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Rantau, .
Penerima hibah
meterailttd
(Nama lengkap)

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA HIBAH

A. HIBAH BERUPA UANG

SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama
No. [dentitas KTP:
Alamat
Jabatan
Bertindak untuk
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah tetah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosiat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab muttak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahul terjadi penyitnpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undahgan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantau,		
Penerima hibah		
meterai/ttd		
(Nama tengkap)		

B. HIBAH BERUPA BARANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB

· ·	•		
Nama			
No. Identitas	KTP		
Alamat			

Jabatan

Bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Tapin Nomor......Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan barang dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggun9 jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantau, .

Penerima hibah

meterai/ttd

LAMPI RAN III PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR TAN~GAL:

FAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama No. Identitas KTP ALamat Jabatan

Bertindak untuk dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial, dengan ini menyatakan bahwa saya :

- 1. tidak akan rnelakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- 2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial ini;
- 3. akan menggunakan dana bantuan sosial sesual dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evalua~i Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan perundang-I.,mdanganyang berlaku;
- 4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sankst sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku.

Rantau,		
Penerima hibah		
meterai/ttd		
(Nama lengkap)		

B. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

FAKTA INTEGRITAS

Nama
No. Identitas KTP
Alamat
Jabatan
Bertindak untuk

dan atas nama

Dalam rangka pemberian bantuan sosial berupa barang dari Pemerintah Daerah, dengan ini rnenyatakan bahwa saya :

- akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Supati Tapin Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan perundang-undanpan yang berlaku;
- 2. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundahg- undangan yang betlaku.

Rantau, .

Penerirna hibah

meterai/ttd

LAMPIRAN IV PERA TURAN BUPATI TAPIN NOMOR TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL

A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

No. Identitas KTP

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan sosial telah menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan perundangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantau,

Penerima hibah

meterai/ttd

B. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB

rang	pertanda	tangan	aı	bawan	ını

Nama

No. Identitas KTP

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini rnenyatakan bahwa saya sebagai penerima bantuan sosial berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dart Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan barang dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadl penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian rnenirnbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung [awab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantau,

Penerima hibah

meterai/ttd